



**MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : M.359.KP.04-11 Tahun 2002

TENTANG

**PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN DIBIDANG HAK ASASI MANUSIA PADA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA**

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen dan Pasal 8 dan Pasal 9 Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001 Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen serta sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.07.10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi manusia tentang Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan dibidang Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang unit Organisasi dan tugas Eselon I Departemen;
3. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor wilayah Departemen Kehakiman Republik Indonesia
4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia diseluruh Indonesia.

Untuk : 1. Melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan dibidang Hak Asasi Manusia, pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaan teknis Direktur Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
2. Sambil menunggu selesainya Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri

Kehakiman Nomor 1405/KR.07/10 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Republik Indonesia, maka untuk sementara waktu menunjuk Bidang Hukum pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tipe A dan Bidang Hukum dan Kepala Badan Peradilan pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tipe B, untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan dibidang Hak Asasi Manusia.

Instruksi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 24 Januari 2002

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Ttd

PROF.DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA

Tembusan Kepada Yth.

1. Menteri Koordinator POLKAM Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Jaksa Agung Republik Indonesia di Jakarta;
5. Kepala Polisi Republik Indonesia di Jakarta;
6. Para Gubernur Republik Indonesia di Jakarta;
7. Inspektur Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di Jakarta;
8. Para Direktur Jenderal dan Kepala Badan dilingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di Jakarta;
9. Ketua Komisi Nasional Hak Asai Manusia di Jakarta.